



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Bitung ;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Januari 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED], Kota Bitung;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Belum /tidak Bekerja ;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor [REDACTED] tanggal 16 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Novita Gritentje Louhenapessy, S.H., dan Sandy P. Kilare, S.H., Penasihat Hukum di YAYASAN CAKRA PROLETARIAT BITUNG INDONESIA berkantor di Jalan Ir. Soekarno Kompleks Pasar Cita, Kel. Bitung Timur, Kec. Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Robert Wilhem Derry dan orang tua Anak selaku ibu kandung dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus- Anak/2024/PN [REDACTED] tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU Darurat dan semua PERPPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak [REDACTED] berupa pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar kepada anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya : Anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperilaku sopan dalam persidangan, Anak berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan Anak belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas [REDACTED] atas nama ANAK [REDACTED] :

REKOMENDASI :

Sesuai dengan kesimpulan di atas dan sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado hari Kamis tanggal 25 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan : kepada Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini, apabila Anak bernama [REDACTED] bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana agar dapat dijatuhi putusan. "PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA KHUSUS ANAK " Adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan :

1. Klien masih muda dan memiliki masa depan yang cerah
2. Sifat perbuatan Klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan didalam sebuah Lembaga ;
3. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak yan berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK [REDACTED] pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, dan memiliki sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk** yaitu 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK [REDACTED] dan anak saksi III [REDACTED] sedang duduk di rumah berbeda dengan teman-temannya masing-masing sambil minum minuman cap tikus. Kemudian mereka berdua mendengar ada orang berteriak sehingga mereka keluar untuk melihat siapa yang berteriak setelah itu mereka menarik lelaki yang berteriak tersebut ke lorong Bakasang Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung supaya tidak membuat keributan. Pada saat menarik lelaki yang berteriak tersebut, mereka melihat anak-anak pasar Girian menuju ke arah mereka sehingga mereka langsung mengambil senjata tajam masing-masing berupa pisau badik dan panah wayer untuk tawuran. Tidak lama setelah terjadi tawuran, tim Tarsius Polres Bitung langsung datang untuk mengamankan. Ketika anak Saksi III [REDACTED] melihat dan mendengar tim Tarsius Polres Bitung telah datang, ia lalu memberikan pelontar dan anak panah wayer yang ia bawa kepada ANAK [REDACTED] lalu melarikan diri namun anak saksi III [REDACTED] beserta dengan temannya anak [REDACTED] berhasil diamankan oleh tim tarsius Polres Bitung ;

Bahwa pada saat ditanya oleh tim Tarsius Polres Bitung, anak mengakui bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam tersebut adalah miliknya ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 jo UU No.1 Tahun 1961

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



tentang penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing :

1. Saksi I :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik adalah ANAK bernama [REDACTED];
- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan tim Tarsius melaksanakan patrol di seputaran Kota Bitung dan kami mendapatkan laporan terjadi tawuran antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak pasar Girian, lalu kami langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba tawuran sedang berlangsung dan kami membuang tembakan sehingga anak-anak langsung berlarian dan saat itu kami berhasil menangkap Anak yang saat itu membawa pisau badik, setelah itu kami membawa Anak dan temannya ke Polres Bitung ;
- Bahwa ANAK membawa senjata tajam untuk digunakan saat tawuran ;
- Bahwa ANAK tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Anak saat tawuran ;
- Bahwa ANAK tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi II :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa membawa senjata tajam Jenis Badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik adalah ANAK bernama [REDACTED];
- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan tim Tarsius melaksanakan patrol di seputaran Kota Bitung dan kami mendapatkan laporan terjadi tawuran antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak pasar Girian, lalu kami langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba tawuran sedang berlangsung dan kami membuang tembakan sehingga anak-anak langsung berlarian dan saat itu kami berhasil menangkap Anak yang saat itu membawa pisau badik, setelah itu kami membawa Anak dan temannya ke polres Bitung ;
- Bahwa ANAK membawa senjata tajam untuk digunakan saat tawuran ;
- Bahwa ANAK tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Anak saat tawuran ;
- Bahwa ANAK tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Atas keterangan Saksi, ANAK membenarkan;

3. Saksi III :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa membawa senjata tajam Jenis Badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa Pada saat kejadian saya dan ANAK sedang duduk-duduk di rumah teman saya sambil bermain handphone, lalu kami mendengar ada orang yang berteriak dan kami keluar dari rumah, didepan rumah sudah banyak orang dan terjadi serang antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak lorong pasar, lalu saya dan ANAK bergabung dengan anak-anak lorong bakasang untuk menyerang anak-anak pasar Girian, saat itu saya membawa senjata tajam jenis panah wayer sedangkan anak membawa senjata tajam jenis badik, tidak lama kemudian datang tim patrol Tarsius polres Bitung dan menghampiri kami lalu menangkap kami;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



- Bahwa saksi dan ANAK membawa senjata tajam Untuk tawuran dengan anak-anak pasar Girian ;
- Bahwa ANAK tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Anak saat tawuran ;
- Bahwa ANAK dan saksi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ANAK yang pada pokoknya :

- Bahwa ANAK tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam jenis Badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis badik adalah ANAK bernama [REDACTED];
- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik;
- Bahwa Pada saat kejadian ANAK dan saksi III sedang duduk-duduk di rumah teman anak sambil bermain handphone, lalu kami mendengar ada orang yang berteriak dan kami keluar dari rumah, didepan rumah sudah banyak orang dan terjadi serang antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak lorong pasar, lalu saya dan ANAK bergabung dengan anak-anak lorong bakasang untuk menyerang anak-anak pasar Girian, saat itu saya membawa senjata tajam jenis panah wayer sedangkan anak membawa senjata tajam jenis badik, tidak lama kemudian datang tim patrol Tarsius polres Bitung dan menghampiri kami lalu menangkap kami;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau badik dibawa Anak bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh ANAK;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang saat diperlihatkan adalah milik ANAK [REDACTED];



Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis badik adalah ANAK bernama [REDACTED];
- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis Badik;
- Bahwa Pada saat kejadian ANAK dan saksi Brama sedang duduk-duduk di rumah teman anak sambil bermain handphone, lalu kami mendengar ada orang yang berteriak dan kami keluar dari rumah, didepan rumah sudah banyak orang dan terjadi serang antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak lorong pasar, lalu saya dan Anak bergabung dengan anak-anak lorong bakasang untuk menyerang anak-anak pasar Girian, saat itu saya membawa senjata tajam jenis panah wayer sedangkan anak membawa senjata tajam jenis badik, tidak lama kemudian datang tim patrol Tarsius polres Bitung dan menghampiri kami lalu menangkap kami;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau badik dibawa ANAK bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat



yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Anak;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang saat diperlihatkan adalah milik ANAK [REDACTED].

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua/wali anak yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua/wali menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak [REDACTED], identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Para Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana pula diterangkan oleh orang tua Anak maupun Para Saksi, Anak [REDACTED] Lahir di Bitung pada tanggal 18 Januari 2009 sehingga jelas bahwa Anak [REDACTED] masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau**



mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, dan keterangan dari ANAK sendiri yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta pada hari Senin 16 September 2024 sekitar pukul 02.18 WITA bertempat di Kel, Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, Anak telah tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau badik ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Pada saat Anak dan saksi Brama sedang duduk-duduk dirumah teman anak sambil bermain handphone, lalu kami mendengar ada orang yang berteriak dan kami keluar dari rumah, didepan rumah sudah banyak orang dan terjadi serang antara anak-anak lorong bakasang dan anak-anak lorong pasar, lalu saya dan ANAK bergabung dengan anak-anak lorong bakasang untuk menyerang anak-anak pasar Girian, saat itu saya Brama membawa senjata tajam jenis panah wayer sedangkan anak membawa senjata tajam jenis pisau badik, tidak lama kemudian datang tim patrol Tarsius polres Bitung dan menghampiri anak dan saksi III dan menangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi, diakui Anak adalah miliknya;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam dibawa Anak bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata jenis pisau badik jika digunakan untuk menusuk orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan :

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : [REDACTED] atas nama ANAK [REDACTED] :

REKOMENDASI :

Sesuai dengan kesimpulan di atas dan sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado hari Kamis tanggal 25 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan : kepada Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini, apabila ANAK bernama [REDACTED] bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana agar dapat dijatuhi putusan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



“PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA KHUSUS ANAK “ Adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan :

1. Klien masih muda dan memiliki masa depan yang cerah
2. Sifat perbuatan Klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan didalam sebuah Lembaga ;
3. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yan berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan ANAK beserta akibatnya dan ANAK yang masih seorang ANAK termasuk pula terhadap ANAK tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri ANAK;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi ANAK untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental ANAK secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar ANAK tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan ANAK tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua ANAK dalam hal ini orang tua ANAK masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada orang tua ANAK akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam

oleh karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ANAK menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- ANAK sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ANAK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka ANAK dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2024/PN ■■■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ANAK [REDACTED] Alias [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada ANAK [REDACTED] Alias [REDACTED] selama 5 (*Lima*) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK [REDACTED] Alias [REDACTED] tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25.5 cm dan lebar kurang lebih 2.5cm yang terbuat dari besi putih dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan ANAK [REDACTED] Alias [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Jubaida Diu., S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Donny Audy Rumengan., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Heidy Gaspersz, S.H.MH, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

Donny Audy Rumengan., S.H.

Jubaida Diu , S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]